



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 70 /KMA/SK/III/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN STANDARDISASI SARANA
DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja serta kelancaran penyelenggaraan tugas Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kantor, ruang pelayanan, rumah negara dan kendaraan dinas operasional maupun kendaraan dinas jabatan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, rumah negara dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan standardisasi sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya;

- c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai kelompok kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/

Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dengan susunan sebagai berikut:

Pelindung/penasehat:

1. Ketua Mahkamah Agung.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung.
4. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung.
5. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung.
6. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung.

7. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.

8. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung.

Ketua : A.S. Pudjoharsoyo, S.H.,
M.Hum. (Sekretaris
Mahkamah Agung)

Sekretaris : Dr. Abdullah, S.H., M.S.
(Kepala Biro Hukum dan
Humas Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung)

Anggota :

1. Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. (Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
2. Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)
3. Dr. Drs. H. Abdul Manaf, M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung)
4. Mayjen TNI Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung)
5. Nugroho Setiadji, S.H. (Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung)
6. Dr. Drs. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum. (Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung)
7. Joko Upoyo Pribadi, S.H., M.H. (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)

8. Sutisna, S.Sos., M.Pd. (Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
9. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
10. Supandi, S.H., M.H. (Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
11. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)
12. Partini, S.H. (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)
13. Drs. Wahyudin, M.Si. (Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)
14. Darmoko Yuti Witanto, S.H.
(Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
15. Jimmy Maruli, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
16. Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H.
(Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)

17. Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.H.
(Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan
Humas Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung)
18. Marta Satria Putra, S.H., M.H. (Hakim
Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
19. Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H. (Hakim
Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
20. Angel Firstia Kresna, SH., M.KN. (Hakim
Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
21. Rr. Irene Wijayanti, S.H. (Kepala Bagian
Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum
dan Humas Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung)
22. Zainal Arifin, S.H., M.H. (Kepala Bagian
Pengadaan Barang I Biro Perlengkapan Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
23. Irwansyah, S.H., M.H. (Kepala Bagian
Bimbingan dan Monitoring Biro Perlengkapan
Badan Urusan Administrasi Mahkamah
Agung)

KEDUA

- : Kelompok Kerja bertugas dan bertanggungjawab:
1. Menyusun Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
 2. Mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan Pedoman Standardisasi Sarana dan

Prasarana Kantor di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

3. Melaksanakan diskusi kelompok terpadu dengan berbagai pihak terkait.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari kegiatan Kelompok Kerja ini dibebankan kepada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 2018

